

**TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG**

**PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alief Rachman Setyanto**

**NIM 17210101**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG**

**PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Alief Rachman Setyanto**

**NIM 17210101**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


### **TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 November 2021

Penulis



Alief Rachman Setyanto

NIM : 17210101

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alief Rachman Setyanto dengan NIM 17210101 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 November 2021

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP 197511082009012003

Dr. H. Badrudin, M.H.I  
NIP 196411272000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ALIEF RACHMAN SETYANTO, NIM 17210101, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF AL-'URF (STUDI KASUS DESA PADANG RATU KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح

*“Memelihara tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

### **TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa

atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badrudin, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Segenap keluarga besar, Bapak Suyamto dan Ibu Siti Romzanah selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidup beliau kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.

8. Guru-guru saya TK, SD, MTs, MA, serta para Masyayikh, Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.
10. Kawan-kawan SIGER Malang, kawan-kawan kontrakan dan para Cacak Gading yang amat saya cintai. Terima kasih atas segala romansa, canda, tawa, do'a, semangat serta cerita selama ini yang telah tersusun rapi dalam ingatan.
11. Untuk diri penulis sendiri yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran dan kota Malang dengan segala kenangan, pelajaran dan keindahannya, Terima kasih atas semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 02 Desember 2021

Penulis,

Alief Rachman Setyanto

17210101

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = قول misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = خير misalnya menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Ditetapkan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSILETARASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>Abstrak</b> .....	xvii
<b>Abstract</b> .....	xviii
<b>مستخلص البحث</b> .....	xix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang...	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b> .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pernikahan.....	17
2. Pernikahan Menurut Adat Lampung Pepadun.....	23
3. Tradisi Langkahhan.....	28
4. Hukum Syara'.....	30
5. Al-‘Urf.....	35

<b>BAB III</b> .....	37
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b> .....	43
<b>PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	47
B. Pandangan Masyarakat Desa Padang Ratu Tentang Tradisi Langkahhan.....	50
C. Tradisi Langkahhan Perspektif Al-‘Urf.....	59
<b>BAB V</b> .....	62
<b>PENUTUP</b> .....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	72
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	77

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 : Daftar Narasumber

Tabel 4.1 : Letak Geografis

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Padang Ratu

Tabel 4.3 : Daftar Pendidikan Masyarakat Desa Padang Ratu

Tabel 4.4 : Narasumber Yang Menerima dan Yang Tidak Menerima Tradisi

Langkahan

## ABSTRAK

Alief Rachman Setyanto, 17210101, 2021. **TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF AL-'URF (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Badrudin, M.H.I

---

Kata Kunci : Tradisi, Langkahan, Al-'Urf

Tradisi *Langkahan* ialah suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Adat ini dilaksanakan apabila seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik meminta izin kepada kakaknya yang belum menikah untuk mendahulinya melaksanakan pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian uang atau barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah. Hal ini ditujukan untuk meminta izin restu melakukan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi langkahan berdasarkan data yang didapat dengan menggunakan tinjauan *al-'urf*.

Adapun dalam penelitian ini adalah berupa jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk deksriptif analisis. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Data penelitian diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber terkait tradisi *langkahan*, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan literatur-literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel terkait tradisi *langkahan*.

Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya tradisi langkahan memenuhi syarat untuk disebut sebagai *al-'aadah*. Berdasarkan hasil wawancara terkait tradisi ini bahwa terdapat pihak yang mengharuskan dilaksanakan dalam pernikahan, dan juga terdapat pihak yang tidak mengharuskan melakukannya dalam pernikahan. Tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi ini terdapat dua kesimpulan hukum. *Pertama*, tradisi *langkahan* dikategorikan sebagai *al-'urf al-shahih* apabila tidak terdapat keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak. Karena hal ini tidak menyalahi hukum syara' yang telah ditetapkan dalam pernikahan seperti syarat dan rukun pernikahan. Dan dengan adanya pelaksanaan tradisi ini menimbulkan masalah, yaitu terciptanya kerukunan antar saudara khususnya antara adik dengan kakaknya. *Kedua*, tradisi *langkahan* dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid* apabila terdapat unsur keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena secara tidak langsung menyalahi hal yang telah ditetapkan hukum syara' dalam suatu pernikahan.

## ABSTRACT

Alief Rachman Setyanto. 17210101. 2021. **THE LANGKAHAN TRADITION OF LAMPUNG'S CUSTOMARY MARRIAGE IN AN AL-'URF'S PERSPECTIVE (Case study in Padang Ratu Village District, Lampung Tengah Regency)**, Thesis, Islamic Law Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Badrudin, M.H.I.

---

Keywords: Tradition, *Langkahan*, *Al-'Urf*.

The *Langkahan* tradition is a tradition performed before the performance of the marriage ceremony. This custom is carried out when a younger brother or sister who is to get married has an unmarried older brother or sister. That is a sister asking her unmarried brother for permission to precede the wedding. This tradition involves the giving of money or property to an unmarried older brother. It is meant to ask for seeking permission to perform the marriage ahead of her older brother or sister. Therefore, the purpose of this study is to analyze *Langkahan* tradition based on data obtained using *al-'urf's* review.

This study is an empirical type of study using a qualitative approach, which will later be described in a descriptive form of analysis. In this study, the location of the study lies in the Padang Ratu Village district, Lampung Tengah regency. Research data is obtained by interviews of sources related to *the Langkahan* tradition, while primary data is obtained using literature such as books, journals, scripts, and articles related to *the Langkahan* tradition.

Results in this study reveal that *Langkahan* tradition qualifies to be called *al-'aadah*. Based on the interview, concerning this tradition, some parties should be performed in a marriage, as well as those that should not be required to do so in marriage. And the *al-'urf's* review of this tradition there is two legal conclusions. *First*, *Langkahan* tradition is categorized as *al-'urf al-shahih* where there is no requirement to perform in marriage, meaning it is allowed to do or prefers not to do it. For this, was not against the law of *syara'* which has been outlined in marriage such as requirements and pillars of marriage. Thus, the existence of this tradition brings a benefit, that is, building harmony between siblings. *Second*, *Langkahan* tradition is categorized as *al-'urf al-fasid* when there is an element of necessity to do in marriage because indirectly this would be a violation of what the law of *syara'* had stipulated in a marriage.

## مستخلص البحث

أليف رحمن ستيانفو ، 17210101 ، 2021. تقليد فلانجكاحان في حفل الزواج لامبونج الثقافي (دراسة الحالة لقرية بادانج راتو، مقاطعة بادانج راتو، مدينة لامبونج الوسطى). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج مولانا مالك إبراهيم. المشرف: دكتور الحاج بدر الدين، M.H.I

---

كلمات البحث: التقليد، فلانجكاحان، العرف

تقليد فلانجكاحان هو تقليد يتم تنفيذه قبل تنفيذ عقد الزواج. يتم تنفيذ هذه العادة عندما يكون أخ صغير الذي سينفذ الزواج يملك أخا الكبير غير متزوج. حيث يطلب أخ صغير الإذن من أخيه الكبير غير المتزوج لتزويجه. يتم هذا التقليد على شكل إعطاء الفلوس أو السلعية لأخيه الكبير غير متزوج. هذه التقليد يهدف لطلب الإذن بالزواج قبل أخيه الكبير. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تقليد فلانجكاحان بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام مراجعة العرف.

أما هذا البحث فهو في شكل بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي، والذي سيتم وصفه في شكل تحليل وصفي. في هذه الدراسة، يقع موقع البحث في قرية بادانج راتو، منطقة بادانج راتو، مدينة لامبونج الوسطى. تم الحصول على بيانات البحث من خلال مقابلة المصادر المتعلقة عن تقليد فلانجكاحان، بينما تم الحصول على البيانات الأولية باستخدام الأدبيات مثل الكتب والمجلات والأطروحات والمقالات المتعلقة بتقليد فلانجكاحان.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن تقليد فلانجكاحان يكفي بالمتطلبات التي يُشار إليها باسم العادة. وبناءً على نتائج المقابلات المتعلقة بهذا التقليد أن هناك أطرافاً تشترط إجراؤه في إطار الزواج ، وأيضاً الاختبار أن هناك أطرافاً لا تشترط أن يتم الزواج بها. وتوصلت مراجعة العرف لهذا التقليد إلى نتيجتين قانونيتين. أولاً: يصنف التقليد على أنه العرف الشحي إذا لم يكن هناك إلزام بإقامته في النكاح ، أي أنه يمكن القيام

به ولا يجوز. لأن هذا لا ينفى القانون السري الذي تم وضعه في الزواج مثل شروط وأركان الزواج. وبتنفيذ هذا التقليد ، تخلق فوائد ، وهي خلق الانسجام بين الإخوة ، وخاصة بين الإخوة والأخوات. ثانيًا: يُصنّف التقليد المتدرج على أنه العرف الفاسد إذا كان هناك عنصر وجوب القيام به في الزواج. لأنه ينفى بشكل غير مباشر الأشياء التي نصت عليها الشريعة في الزواج. وإذا كان وجود هذا التقليد يمكن أن يسبب ضررًا ، مثل إثقال الأخ الأصغر بالسلع التي يجب تسليمها.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Provinsi Lampung merupakan suatu daerah yang di dalamnya masih kuat dengan kekentalan adatnya. Lampung mempunyai dua suku yaitu suku Pepadun dan suku Saibatin. Dua suku ini pun tersebar luas di berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung. Masing-masing dari suku tersebut mempunyai berbagai upacara adat yang berbeda-beda.

Dari beberapa adat dan tradisi dari dua Suku yang ada di Lampung diantaranya adalah *Langkahan*. *Langkahan* adalah suatu tradisi ini dilaksanakan apabila seorang adik yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik *ngelangkah* mendahului kakaknya yang belum menikah. Adat ini dilaksanakan dengan bentuk akad ucapan maupun dengan pemberian barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah.

Adanya tradisi ini guna meminta izin restu serta salah satu bentuk rasa hormat seorang adik terhadap kakaknya dikarenakan sang adik melaksanakan pernikahan lebih dulu dari kakaknya, dan penerimaan *barang pelangkahan* dari adiknya adalah suatu bentuk kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya.

Di beberapa daerah yang ada di Lampung, tradisi *langkah* ini sudah jarang dilakukan. Tetapi di beberapa daerah seperti di Desa Padang Ratu Lampung Tengah khususnya daerah Lampung Pepadun Tradisi ini masih sangat kental dan masih dilaksanakan. Masyarakat Lampung di Desa Padang Ratu sangat menjunjung tinggi suatu tradisi yang merupakan warisan para leluhur secara turun temurun. Norma-norma yang terdapat dalam suatu tradisi atau adat istiadat bersifat kontekstual dan mempunyai adat yang beraneka ragam, salah satunya adalah tradisi *langkah* ini.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Padang Ratu, dijelaskan bahwasanya tradisi ini secara turun temurun dari nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Tradisi ini dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan yang ada di Desa Padang Ratu jika ada seorang adik yang ingin melakukan perkawinan dengan mendahului kakaknya yang belum menikah. Dalam penyerahan *barang langkah*, bisa berupa uang, perhiasan, alat shalat atau barang lainnya.<sup>1</sup>

Dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia, termasuk tradisi *langkah* yang ada di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ini juga menjadi pertimbangan hukum dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam Islam diperbolehkan suatu adat atau tradisi dijadikan sebagai landasan hukum dengan

---

<sup>1</sup> M. Yusuf Gelar *Pengiran Alamsyah*, Wawancara (Desa Padang Ratu, 1 Agustus 2021)

syarat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini diperkuat dengan salah satu kaidah ushul :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>2</sup>

*Artinya : Suatu adat atau kebiasaan ('urf) bisa dijadikan hukum*

Jika dilihat dari segi hukum fiqh, tradisi *langkah*an tidak terdapat nash syara' yang secara khusus membahas tentang hal ini. Maka dari itu dalam penelitian ini tradisi *langkah*an akan peneliti coba analisis dengan menggunakan perspektif Al-'Urf.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF AL-'URF (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 400

1. Apa yang melatarbelakangi Tradisi *Langkahan* masih dilaksanakan dan dilestarikan menurut masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan Al-‘Urf melihat fenomena Tradisi *Langkahan* di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi alasan masih dilestarikannya Tradisi *Langkahan* di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk menganalisa tinjauan Al-‘Urf terhadap Tradisi *Langkahan* di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah, diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi keilmuan bagi ilmu hukum khususnya dalam Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai bahan referensi dalam permasalahan terkait Tradisi *Langkahan* di Desa Padang Ratu. Serta diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran guna memberikan pemahaman masyarakat mengenai Tradisi *Langkahan* Di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelittian ini, peneliti memaparkan beberapa definisi sebagai kata kunci guna memudahkan pemahaman terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### 1. Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan dari zaman nenek moyang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat hingga sekarang dan mempunyai hubungan yang erat dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

### 2. Langkahan

Langkahan adalah suatu tradisi yang ada di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampug Tengah. Yaitu apabila seorang adik melakukan pernikahan terlebih dahulu daripada kakaknya, maka seorang adik harus meminta izin restu kepada seorang kakak yang belum menikah. Hal ini dilakukan sebelum pelaksanaan ijab qabul dengan

disaksikan wali nikah, dua orang saksi serta tokoh adat yang turut hadir dalam pelaksanaannya.

### 3. Al-'Urf

Al-'Urf, merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan hal itu menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangan dan disebut juga adat.<sup>3</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam Skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisi pokok pembahasan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi kerangka dasar adanya penelitian ini, yang isinya berupa latar belakang permasalahan Tradisi *Langkahan*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam pembukaan bab ini dijelaskan alasan adanya penelitian mengenai tradisi *langkah* Perkawinan. Dan juga terdapat penjelasan singkat mengenai pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu mengenai Tradisi Pelangkahan Perkawinan serta kerangka teori yang menjelaskan secara singkat dan rinci mengenai obyek yang akan diteliti seperti penjabaran mengenai tradisi *langkahahan* dan juga bahan anailisis seperti Al-‘Urf. Hal ini guna membedakan penelitian yang pernah dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengelolaan data.

## **BAB IV : Paparan dan Analisis Data**

Pada bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampug Tengah terkait Tradisi *Langkahan* dengan teori yang digunakan terkait permasalahan ini. Dan paparan analisis terhadap Tradisi *Langkahan* dengan teori yang digunakan yaitu Al-‘Urf.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan terkait masih dilestraikannya Tradisi *Langkahan* di Desa Padang Ratu. Dan apakah termasuk Al-'Urf Shahih atau Al-'Urf Fasid serta juga memunculkan hukum taklifi maupun wadh'i terhadap tradisi tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melampirkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait Tradisi *Langkahan*. Hal ini ditujukan untuk membandingkan dan menghindari kesamaan secara keseluruhan terhadap permasalahan yang telah diteliti sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu terkait Tradisi *Langkahan* adalah sebagai berikut :

1. Moh Zaenal Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 melaksanakan penelitian skripsi berjudul : Tradisi *Dendan* Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Dendan* di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo menjadi status hukum karena dijadikan sebagai '*urf*' yang dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat disana. Dengan beberapa alasan

yang dikemukakan sehingga tradisi ini memenuhi syarat sebagai ‘urf shahih, sehingga dapat disimpulkan tradisi *dendan* ini masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Shahih.<sup>4</sup>

2. Hensi Supriya, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 melaksanakan penelitian skripsi berjudul : Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi dari subjek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan situasi dan peristiwa yang diteliti yang kemudian dianalisis menggunakan fakta dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya dengan dilakukannya tradisi ini, menimbulkan dampak baik bagi keharmonisan rumah tangga terutama hubungan antara kakak dengan adiknya. Dan dengan tidak dilaksanakannya tradisi ini, sesuai yang mereka percaya maka akan

---

<sup>4</sup> Moh Zainal Arifin, *Tradisi Dendan Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berkeluarga. Tradisi ini termasuk dalam *'urf* yang *shahih*, karena sudah mencukupi syarat *'urf* yang dapat diterima oleh fikih. Selain itu tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat agama. Dari pemaparan tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa tradisi *pelangkahan* bisa dijadikan sebagai hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>5</sup>

3. Nilna Farikhana, Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2020 melakukan penelitian skripsi berjudul : Analisis *'Urf* Terhadap Tradisi Upacara *Ngelangkahi* Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis peneltian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya diambil dari lapangan dengan menganalisis fenomena yang ada dilapangan sebagai bahan data penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mana selain mengambil data, peneliti juga menganalisis dengan literatur-literatur yang ada. Dalam peneltian ini, peneliti berkesimpulan bahwa tradisi *ngelangkahi* kakak ini dapat diterima dlaam hukum fiqh karena sudah terbukti

---

<sup>5</sup>Heni Supriya, *Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

mencukupi syarat sebagai '*urf*'. Hal ini dibuktikan dengan alasan bahwa dengan dilakukannya tradisi ini menimbulkan kemaslahatan yaitu terjalinnya silaturahmi antara kakak dengan adik.<sup>6</sup>

4. Nur Agung Baharudin, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 melakukan penelitian dengan judul : Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an). Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan situasi dan peristiwa yang diteliti yang kemudian dianalisis menggunakan fakta dari data yang diperoleh. Tradisi *pelangkah* dalam penelitian ini ditinjau menggunakan kajian living Qur'an, yaitu bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait tradisi *pelangkah* dengan menekankan nilai akhlak dan sopan santun yang terdapat dalam tradisi ini. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tradisi *pelangkah* pada masyarakat Kelurahan Buyut memiliki makna antara lain mengajarkan untuk saling menghormati dan beradab,

---

<sup>6</sup> Nilna Farikhana, *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020)

khususnya akhlak seorang adik kepada kakaknya. Selain itu juga, tradisi ini mencerminkan salah satu filosofi jawa yaitu untuk menjunjung etika dan tatakrama. Dari pemaparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tradisi ini selaras dengan ajaran yang terdapat dalam Al-‘Qur’an.<sup>7</sup>

5. Widyastuti, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2011 melakukan penelitian dengan judul : Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian diambil dari lapangan dengan menganalisis fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tradisi *langkahhan* di Desa Jatipuro masih dilakukan hingga sekarang karena terdapat beberapa hal yang dipercayai masyarakat setempat. Diantaranya adalah jauh jodoh, sulit dalam mencari rezeki dan menjadi pembicaraan masyarakat. Dengan tidak adanya dasar hukum syara’ terkait tradisi ini, maka kemudian

---

<sup>7</sup> Nur Agung Baharudin, *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur’an)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

peneliti menyimpulkan bahwa tradisi ini tidak termasuk dalam syarat dan rukun dalam suatu pernikahan.<sup>8</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh Zaenal Arifin	Tradisi <i>Dendan</i> Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ' <i>Urf</i> ' (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)	1. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research, dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 2. Penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif ' <i>Urf</i>	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi nama dan tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini membahas mengenai tradisi <i>dendan</i> adat Jawa yang ada di Desa Kuripan Kabupaten Wonosobo.

<sup>8</sup> Widyastuti, *Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)*, Skripsi, (Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

2	Heny Supriya	Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)	1. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan 2. Penelitian ini memiliki persamaan menggunakan metode deskriptif analisis	Dalam penelitian ini lebih spesifik menganalisis tradisi perihal keharmonisan dalam rumah tangga adik yang mendahului kakaknya untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu
3	Nilna Farikhana	Analisis <i>'Urf</i> Terhadap Tradisi Upacara <i>Ngelangkahi</i> Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)	1. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 2. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan <i>'Urf</i> sebagai alat analisis	1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 2. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi nama dan tempat penelitian. Penelitian ini

			masalah yang akan diteliti	meneliti tradisi ngelangkahi kakak yang ada di Desa Simo Kabupaten Grobogan
4	Nur Agung Baharudin	Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)	Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	1. Tradisi yang diteliti adalah tradisi Pelangkah adat Jawa yang ada di masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 2. Penelitian ini fokus mengidentifikasi nilai-nilai akhlak dan tatakrama yang terkandung dalam tradisi <i>pelangkah</i>

				dengan menggunakan analisis ayat-ayat Al-Qur'an
5	Widyastuti	Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)	Penelitian ini sama-sama penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini meneliti tradisi <i>langkahhan</i> yang ada di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Menurut Bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara' adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetujuan dengan menggunakan lafadz An-nikah (Menikahkan) atau Tazwij (Mengawinkan), kata "Nikah" itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majazi bermakna Persetujuan, menurut pendapat yang lebih

shahih.<sup>9</sup> artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita (diwakili oleh wali nikahnya).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluknya. Sebagai jalan yang ditempuh makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Pernikahan juga suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup seorang makhluk.

#### **b. Rukun Pernikahan**

Dalam suatu pernikahan, ada beberapa rukun pernikahan yang harus dipenuhi sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum yang telah ditentukan. Syarat dan rukun pernikahan antara lain sebagai berikut<sup>10</sup> :

a. Adanya calon mempelai laki-laki dengan syarat :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Cakap bertindak
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Adanya calon mempelai perempuan dengan syarat :

- 1) Beragama Islam

---

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Terj. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin (Lirboyo : Lirboyo Press, 2014), 1

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 48-53.

- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Adanya seorang wali dari pihak perempuan dengan syarat :

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihram

d. Adanya dua orang saksi dengan syarat :

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil
- 7) Dapat melihat dan mendengar
- 8) Kuat Ingatannya
- 9) Mengerti maksud ijab dan qabul

10) Tidak sedang menjadi wali

e. Adanya sighat ijab dan qabul

### c. Hukum Pernikahan

Dalam ajaran agama Islam, terdapat banyak hukum dan aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan umat. Salah satunya adalah mengenai hukum pernikahan. Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang befikir. (QS Ar-Rum: 21)<sup>11</sup>*

Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> QS. Ar-Rum: 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjagamu. (An-Nisa': 1)<sup>12</sup>*

Surah An-Nur: 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Ar-Rum: 32)<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> QS. An-Nisa': 1

<sup>13</sup> QS. Ar-Rum: 32

Adapun dalam realitasnya, ada beberapa faktor mengingat situasi dan kondisi yang menyebabkan hukum pernikahan tersebut bisa berubah antara lain sebagai berikut :

1. **Wajib**, apabila seseorang sudah mampu secara lahir batin serta mental dan finansial untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini juga guna menghindari seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat atau hal yang haram.
2. **Sunnah**, apabila seseorang sudah mampu untuk menafkahi dan memberi mas kawin. Akan tetapi dia masih bisa menahan hawa nafsu yang menyebabkannya terjun dalam perbuatan maksiat dan kedzaliman.
3. **Mubah**, apabila seseorang tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan dan mampu melakukan pernikahan serta tidak ada hal lain yang dikhawatirkan akan timbul untuk melakukan kemaksiatan. Dan juga ada suatu hal lain yang diutamakan lebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.
4. **Makruh**, apabila seseorang belum mampu memikul beban kehidupan berkeluarga serta tidak atau belum memiliki rasa untuk melakukan pernikahan dikarenakan mempunyai penyakit atau sudah lanjut usia.

5. **Haram**, apabila seseorang tidak mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi istri dan keluarganya. Yang mana hal ini akan menimbulkan dampak negatif dalam keidupan berumah tangga.<sup>14</sup>

## 2. Pernikahan Menurut Adat Lampung Pepadun

Secara garis besar masyarakat lampung digolongkan menjadi dua bagian yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan masyarakat Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun terdapat di beberapa daerah salah satunya di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Pada umumnya, tatacara pernikahan dalam masyarakat lampung pepadun dengan dilakukan proses lamaran yang biasa disebut dengan *rasan tuha* dan *larian* atau yang biasa disebut dengan *Sebambangan*.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan lamaran (*rasan tuha*) yaitu dengan menggunakan *uang jujur*, yaitu uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah. Sedangkan pernikahan yang dilakukan dengan cara *Sebambangan* dilaksanakan dengan tanpa lamaran. Yaitu calon mempelai laki-laki melarikan perempuan yang akan dinikahinya dengan persetujuan perempuan tersebut. Hal ini dilakukan dengan alasan

---

<sup>14</sup> Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 15

menghindari hal-hal yang dianggap nantinya bisa menghambat pernikahan seperti persyaratan-persyaratan adat dan lain sebagainya.

Adapun dalam suatu pernikahan adat, terdapat beberapa urutan dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal rangkaian upacara adat pernikahan adat lampung di masyarakat lampung pepadun adalah sebagai berikut :

1. Nindai

Nindai adalah suatu proses yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai laki-laki. Hal ini ditujukan guna menyaring atau melakukan penyeleksian kepada calon mempelai perempuan.

2. Beulih-Ulihan

Setelah *nindai* selesai telah selesai, proses selanjutnya yaitu Beulih-ulihan. Yaitu calon mempelai perempuan akan diajukan beberapa pertanyaan terkait bibit, bebet dan bobotnya.

3. Bekado

Selanjutnya adalah bekado, bekado yaitu keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa makanan atau minuman. Hal ini dimaksudkan untuk mengutarakann maskud pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan yang secara tidak langsung

memberikan tanda restu kepada kedua calon mempelai untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

#### 4. Nunang

Setelah beberapa proses diatas dilaksanakan, maka yang selanjutnya adalah *nunang*. Yaitu kedua pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai perempuan bertemu pada hari yang sudah ditentukan. Pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki membawa beberapa barang seperti makanan dan minuman, rokok dan peralatan sirih pinang. Acara ini dimulai dengan meminang calon mempelai perempuan dengan menggunakan baju adat lengkap yang kemudian melakukan upacara *cakak pepadun* atau upacara yang dilakukan untuk menentukan kedudukan martabat calon mempelai dan anggota keluarga lain.

#### 5. Nyirok

Proses selanjutnya adalah *nyirok*. Nyirok biasa dilakukan berbarengan dengan *nunang*. Yaitu calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu berupa hadiah yang dimaksudkan sebagai pengikat dengan bentuk perhiasan atau dengan barang lainnya. Lalu orang tua pihak mempelai laki-laki mengikatkan benang yang terbuat dari kapas putih, merah atau hitam yang biasa disebut dengan *benang lutan* di pinggang calon mempelai perempuan. Hal

ini ditujukan agar kehidupan kedua calon mempelai ini terhindar dari suatu penghalang.

#### 6. Manjeu

Manjeu merupakan kunjungan calon pengantin laki-laki atau utusannya ke kediaman pihak calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk melakukan musyawarah terkait *uang jujur* dan mas kawin yang akan diserahkan, serta tempat yang akan digunakan untuk acara pernikahan nanti. Dalam proses *manjeu* ini, ada tiga tahapan yaitu persiapan *manjeu*, pelaksanaan *manjeu* dan penyelesaian *manjeu*.

#### 7. Sesimburan

Selanjutnya adalah *sesimburan*, yaitu calon pengantin perempuan mandi bersama gadis lainnya seperti saudari dan ibunya yang dilakukan dikali dengan di iringi tabuhan dan *talo lunik*. Mereka saling memercikkan air dengan maksud menolak bala karena akan melangsungkan pernikahan.

#### 8. Betanges

Proses ini adalah calon pengantin perempuan duduk diatas kursi yang dibawahnya diletakkan *pepun* atau rebusan rempah-rempah yang wangi. Lalu disekitar pengantin perempuan akan dipasang penghalang berupa tikar yang diatasnya ditutup dengan tampah atau kain. Hal ini dimaksudkan agar bau wangi dari rempah yang sudah

direbus tadi menyebar ke badan calon pengantin perempuan sehingga menimbulkan wangi saat pelaksanaan acara pernikahan.

#### 9. Berparas

Setelah proses betanges selesai, maka selanjutnya adalah berparas. Ini adalah proses menghilangkan bulu-bulu halus dan juga membentuk alis. Pada malam harinya, calon pengantin perempuan dipacar (di inai) kukunya.

#### 10. Muli-Meghanai

Acara ini adalah melakukan pelepasan terhadap kedua calon mempelai sebagai tanda bahwa akan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

#### 11. Ijab Qabul

Sebelum acara akad nikah dan ijab qabul dilaksanakan, rombongan calon pengantin laki-laki dan rombongan calon pengantin perempuan disekat dengan *appeng* atau rintangan kain yang harus dilalui. Setelah ada kesepakatan, maka juru bicara dari pihak calon pengantin laki-laki memotong *appeng* lalu rombongan dari pengantin laki-laki dipersilahkan untuk masuk dengan membawa seserahan dan uang adat. Selanjutnya, calon pengantin laki-laki dipersilahkan duduk di kasur *usut* untuk melaksanakan akad nikah. Setelah proses akad nikah selesai, kedua mempelai melakukan *sujud*

*netang sabuk* atau yang biasa dikenal dengan sungkem kepada orang tua dan tetua adat yang hadir.

### **3. Tradisi *Langkahan***

#### **a. Pengertian *Langkahan***

*Langkahan* ialah suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Latar belakang tradisi ini dilaksanakan yaitu, apabila seorang adik baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik meminta izin kepada kakaknya yang belum menikah untuk mendahulinya menikah. Adat ini dilaksanakan dengan bentuk ucapan maupun dengan pemberian barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah guna meminta izin restu untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya.

#### **b. Tatacara *Langkahan***

Dalam pelaksanaannya, *langkahan* sendiri dilakukan sebelum akad ijab qabul pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan bentuk pemberian uang atau barang sebagai bentuk permohonan maaf dan restu kepada seorang kakak yang dilangkahinya untuk melakukan pernikahan terdahulu.

Pemberian uang dan barang, atau ucapan permohonan maaf dan restu ini disampaikan dengan disaksikan wali nikah, dua orang saksi dan

tetua adat yang hadir dalam proses pernikahan. Setelah serah terima uang dan barang atau ucapan permohonan maaf dari adik kepada kakaknya, maka di lanjutkan dengan ijab dan qabul pernikahan.

**c. Makna *Langkahan***

Seperti pada umumnya suatu tradisi yang mana pada setiap prosesnya mempunyai beberapa makna. Begitu juga pada prosesi *langkahan* ini mengandung suatu makna dalam pelaksanaannya. Tradisi ini mempunyai makna permohonan restu dan maaf seorang adik kepada kakaknya yang akan didahului untuk melakukan pernikahan. Selain itu, tradisi *langkahan* yang di lakukan di Desa Padang Ratu biasa menggunakan barang *langkahan* berupa uang berjumlah 100-200 ribu rupiah atau cincin emas. Bagi masyarakat setempat Desa Padang Ratu, barang *langkahan* berupa uang atau perhiasan tersebut mempunyai makna filosofis tersendiri. Selain sebagai simbol permintaan maaf, diantaranya adalah agar adik yang sudah melakukan pernikahan mendapatkan rezeki yang banyak.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara, *Langkahan* ini ada yang berpendapat harus dilakukan dan ada yang berpendapat tidak wajib dilakukan dalam suatu pernikahan apabila seorang adik mendahului kakaknya untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap tokoh adat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terkait Tradisi *langkahan* ini, selain untuk menjaga

kelestarian suatu tradisi yang telah dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang, hal ini juga bermaksud untuk menghindari kemalangan atau kesialan dalam hidup kedua mempelai saat menjalani kehidupan berkeluarga.

#### 4. Hukum Syara'

##### a. Hukum Al-Taklifi

Hukum taklifi adalah suatu ketentuan *Syari'* atau pembuat hukum yaitu Allah SWT yang dikehendaki untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, hukum taklifi adalah :

الحكم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تحييره بين

الفعل و الكف عنه<sup>16</sup>

*Artinya : Hukum taklifi merupakan suatu ketentuan yang membebani seorang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, atau berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan*

Hukum taklifi dibagi menjadi 5 yaitu :

---

<sup>15</sup> Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 68

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986), 42

1. Wajib

Wajib adalah khitaab atau ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Contoh : shalat 5 waktu, puasa di bulan ramadhan, dan haji bagi yang mampu

2. Sunnah

Sunnah adalah khitaab atau ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu yang tidak wajib dilakukan oleh seorang mukallaf, atau lebih tepatnya dianjurkan. Dilakukan mendapatkan ganjaran dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa

3. Haram

Haram adalah khitaab Allah SWT terhadap sesuatu yang harus ditinggalkan oleh seorang mukallaf. Jika dilakukan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat ganjaran. Contoh : melakukan maksiat, mencuri barang yang bukan haknya

4. Makruh

Makruh adalah khitaab Allah SWT kepada seorang mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Contoh : mencium bau makanan dengan sengaja di waktu siang pada saat melaksanakan puasa ramadhan

5. Mubah

Mubah adalah khitaab Allah SWT terhadap seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

Jika dilakukan akan mendapat ganjaran, dan jika tidak dilakukan maka tidak apa-apa

## **b. Hukum Al-Wadh'i**

Hukum wadh'i adalah khitabullah (ketentuan Allah SWT) yang menjadikan sesuatu perkara menjadi sebab, mani', syarat, sah, batal, azimah, atau rukhshah. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Ushul al-fiqh al-Islami* sebagai berikut :

الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد يجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو

صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة<sup>17</sup>

Adapun pembagian hukum al-wadh'i adalah sebagai berikut :

### 1. Sebab

Sebab adalah sesuatu yang menjadikan adanya suatu hukum dan tidak adanya sesuatu itu menjadi lenyapnya suatu hukum. Adanya sebab yang dijadikan sebagai syariat, maka tanda bagi adanya suatu hukum. Sedangkan tidak adanya sebab, maka tanda bagi tidak adanya hukum terhadap sesuatu.

### 2. Syarat

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986), 93

Syarat adalah keberadaan suatu syarat maka ada hukum, dan dengan tidak adanya suatu syarat maka tidak akan ada hukum.

### 3. Mani' atau Penghalang

Mani' adalah adanya sesuatu yang menghalangi berlakunya suatu hukum. Dengan demikian, dengan adanya mani' maka tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum.

### 4. Sah dan Batal

Sah adalah suatu tujuan bila hukum telah terlaksana, yang berarti telah mencapai tujuan dalam melakukan sesuatu yang telah disyariatkan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Sedangkan batal adalah tidak berbekasnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ibadah, dikatakan suatu perbuatan itu batal dikarenakan belum memadai dan belum menggugurkan kewajiban *qadha*, atau suatu perbuatan tersebut menyalahi tujuan dari syari'. Dan dalam muamalat, dikatakan perbuatan tersebut batal apabila tidak tercapai arti atau faedah yang diharapkan darinya secara hukum, yaitu adanya peralihan hak milik atau menghalalkan hubungan yang semula haram.<sup>18</sup>

### 5. Azimah dan Rukhsah

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011), 410

Definisi azimah secara istilah adalah hukum yang ditetapkan Allah SWT pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Syatibi sebagai berikut :

العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً<sup>19</sup>

*Artinya : Azimah adalah suatu ketentuan yang sejak semula disyariatkan sebagai ketentuan hukum yang umum*

Hukum ini tidak didahului oleh hukum yang lain. Apabila ada hukum lain yang mendahuluinya, maka hukum itu telah dinasakh dengan hukum yang datang belakangan.<sup>20</sup> Dan maksud dari hukum-hukum umum sendiri adalah hukum tersebut berlaku bagi semua mukallaf.

Sedangkan rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT dari hal-hal hukum yang ditujukan untuk meringankan seorang mukallaf karena ada unsur kesulitan pada hal-hal tertentu.

---

<sup>19</sup> Muhammad Bin Husain Al-Jizani, *Tahdzib Al-Muwafaqat*, (Daar Ibn Al-Jauzi: Beirut, 2009), 96

<sup>20</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 141

## 5. Al-'Urf

### a. Pengertian Al-'Urf

Secara etimologi, al-'urf yaitu sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Wahab Khallaf al-'urf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan hal itu menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangan dan disebut juga adat.<sup>21</sup> Dan juga seperti pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa yang dikutip oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa sebagai berikut :

ما استقرّه في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول<sup>22</sup>

*Artinya : Al-'Urf adalah sesuatu (suatu perbuatan atau ucapan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapat diterimanya oleh akal yang sehat serta dapat diterima oleh watak yang sehat dan baik.*

Dari beberapa pengertian diatas mengenai al-'urf bisa disimpulkan bahwasanya al-'urf adalah sesuatu yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan baik perkataan maupun perbuatan yang melekat pada suatu masyarakat tertentu yang secara terus menerus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat serta terdapat nilai-nilai tertentu. Dikarenakan, setiap masyarakat yang hidup di suatu daerah

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

<sup>22</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004), 872

memiliki aturan, tatacara dan suatu tradisi tertentu guna mengatur kehidupan bermasyarakat daerah tersebut.

#### **b. Macam-macam Al'Urf**

Dalam aplikasinya, para Ulama Ushul membagi *Al'Urf* menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut :

Dari segi tujuannya, *Al'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Al-'Urf Al-Lafdzi*, merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat dalam hal penggunaan lafal atau ungkapan mengenai hal-hal tertentu. Sehingga makna yang terkandung dalam pelafalan tersebut mudah dipahami dalam kehidupan masyarakat.
- 2) *Al-'Urf Al-Amali*, merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat terkait perbuatan yang secara terus menerus dilakukan baik dalam hal muamalah maupun keperdataan. Perbuatan yang telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat dan terdapat makna atau nilai-nilai tertentu dalam penggunaannya.

Dari segi cakupannya, *Al-'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Al-'Urf Al-'Am*, merupakan suatu kebiasaan tertentu masyarakat yang tercakup luas pada setiap daerah. Seperti contoh,

2) *Al-'Urf Al-Khash*, merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Seperti contoh,

Dari segi keabsahannya dalam hukum syara' *Al-'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :

1) *Al-'Urf Al-Shahih*, merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang baik yang telah diterima oleh masyarakat secara luas berdasarkan akal sehat serta tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan bagi suatu masyarakat. Seperti contoh, mempelai laki-laki yang memberikan hadiah dimana konteks dari hadiah tersebut adalah bukan sebagai mas kawin.

2) *Al-'Urf Al-Fasid*, merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang tidak baik dan bertentangan dengan nash serta dalil-dalil syara'. Kebiasaan atau adat istiadat ini mendatangkan kemudharatan serta menghilangkan kemaslahatan.<sup>23</sup> Seperti contoh walimatul 'ursy yang diselipkan dengan acara orgen atau musik juga dengan acara mabuk-mabukan yang tidak beraturan sehingga menimbulkan kericuhan dan mengganggu sekitar.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 387

### c. Kedudukan Al-'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Telah diketahui bahwasanya Al'Urf adalah salah satu metode untuk menentukan hukum terkait suatu adat atau tradisi yang ada di masyarakat di daerah tertentu. Keanekaragaman adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak terdapat dalil dasar hukum nash. Maka dari itu, dalam penelitian ini Al-'Urf digunakan untuk menganalisis suatu tradisi disebut baik atau tidak. Dikarenakan adat dan tradisi dalam suatu masyarakat ada yang mengandung maslahat, namun di sisi lain juga terdapat adat dan tradisi yang mengandung mafsadat.

Pada umumnya, Al-'Urf digunakan oleh para ulama fiqh dalam jalan istinbath hukum khususnya dikalangan ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Dalam ijtihad untuk istinbath hukum Ulama Hanafiyyah menggunakan istihsan al-'urf, dimana ini adalah istihsan yang disandarkan kepada al-'urf. Mereka mendahulukan al-'urf atas qiyas khafi juga mendahulukan al-'urf atas nash yang umum. Dengan demikian, al-'rf disini mentakshish umum nash. Lalu Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwasanya Al-'Urf dapat dijadikan hujjah dalam istibath hukum, dengan dasar<sup>24</sup> :

---

<sup>24</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019), 179

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh (QS. Al-A'raf : 199)*

Dan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai berikut :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya : Sesuatu yang dianggap baik oleh ummat Islam, termasuk sesuatu hal yang baik pula menurut Allah*

Para ulama yang menggunakan Al-'Urf sebagai jalan untuk istinbath hukum bagi suatu adat dan tradisi agar bisa dijadikan sebagai landasan hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak berbenturan dengan teks syariat. Yang berarti adat atau tradisi ini shahih sehingga tidak menganggap tidak sah suatu aspek substansial dari nash
2. Adat dan tradisi berlaku secara menyeluruh atau minimal berlaku dikalangan mayoritas. Sebagaimana Imam Suyuthi mengatakan :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

*Artinya : Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak diperhitungkan<sup>25</sup>*

3. Adat dan tradisi sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya
4. Tidak terdapat suatu ucapan atau perbuatan yang berbenturan dengan nilai-nilai substansial adat dan tradisi<sup>26</sup>

Dari paparan diatas, sudah jelas bahwasanya Al-‘Urf bisa dijadikan landasan untuk istinbath hukum. Akan tetapi penerimaan ulama terhadap suatu adat dan tradisi bukanlah semena-mena karena ia termasuk bagian dari al-‘urf. Karena al-‘urf bukan dalil yang berdiri sendiri, akan tetapi al-‘urf menjadi dalil dikarenakan dikarenakan ada sandarannya baik dari ijma maupun maslahat.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 401

<sup>26</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005), 283-285

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Yaitu peneliti menggunakan data yang diperoleh berdasarkan fakta empiris yang ada dilapangan, dalam hal ini terkait tradisi *langkah* di Desa Padang Ratu.<sup>27</sup> Penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan menghasilkan data empiris. Selain itu, penelitian empiris pada umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan (*gap*) antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum senyatanya (*das sein*) didalam suatu masyarakat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penentuan

---

<sup>27</sup> Lex J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

<sup>28</sup> Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), 32.

pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini dikemukakan fenomena-fenomena dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terkait Tradisi *Langkahan*.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti terkait Tradisi *Langkahan* adalah Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan masih kentalnya adat dan tradisi lampung hingga saat ini termasuk Tradisi *Langkahan*. Dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Padang Ratu, Desa Padang Ratu adalah salah satu desa yang dijadikan sebagai pusat acara adat lampung. Dengan masih banyaknya tokoh adat yang ada di Desa Padang Ratu dan masih terlaksananya beberapa acara adat lampung, hal ini menunjukkan masih kental dan lestarnya adat dan tradisi lampung.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986),32

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 2

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan langsung terjun ke obyek penelitian. Sumber data yang didapat langsung oleh peneliti dengan melalui tahapan wawancara dan dokumentasi.<sup>31</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap narasumber terkait Tradisi *Langkahan*.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung serta memperkuat data-data primer. Dalam hal ini berupa skripsi, jurnal terkait tradisi dan kearifan lokal masyarakat Lampung Pepadun, artikel profil desa maupun internet yang terdapat penjelasan terkait Tradisi *Langkahan*.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara).<sup>32</sup> Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya.<sup>33</sup> Adapun Narasumber yang diwawancarai untuk memperoleh sumber data terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Daftar Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Peran</b>
1.	Nata Candra Hasan, Gelar Suttan Ratu Negara	Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama
2.	Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat	Tokoh Adat
3.	M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah	Tokoh Adat
4.	Romli Hasan	Pelaku Tradisi <i>Langkahan</i>

---

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

<sup>33</sup> Lexy J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), cet ke-1, 135.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.<sup>34</sup> Dalam hal ini profil desa, jumlah penduduk dan data usia masyarakat Desa Padang Ratu. Dengan instrumen ini, peneliti dapat mempelajari tentang tradisi *langkah* dengan cermat.

## F. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Oleh karena itu ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Adapun cara pengelolaan data melalui tahapan sebagai berikut :

### 1. Editing

Tahap ini dilakukan guna meneliti kembali data yang sudah diperoleh mulai dari kejelasan data yang diperoleh, relevansi dan kesesuaian data satu dengan lainnya. Sehingga dari hal tersebut bisa meningkatkan kualitas data yang ada.

### 2. Klasifikasi

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 132

Data yang diperoleh dan telah melalui proses editing sehingga muncul data yang relevan untuk dibahas. Lalu selanjutnya adalah mengelompokkan kategori data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada dengan bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.<sup>35</sup>

### 3. Analisis

Dalam hal ini, peneliti mendefinisikan dan memaparkan data penelitian yang diperoleh dengan pengkategorianya masing-masing lalu dianalisis sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data penelitian ialah kesimpulan. Yaitu peneliti mengambil kesimpulan dari analisis data tentang Tradisi *Langkahan* yang terjadi di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti memaparkan data-data hasil penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data-data yang dimaksud diperoleh dari hasil penelitian di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan mendiskripsikan secara rinci gambaran umum Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

#### **A. Kondisi Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Padang Ratu merupakan salah satu desa di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini memiliki luas daerah 204,44 Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 51.397 jiwa dengan kepadatan penduduk 251 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan secara pengelolaan administratifnya Kecamatan Padang Ratu memiliki 15 kampung serta lokasi desa yang berbatasan dengan Kecamatan Padang Ratu antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Letak Geografis**

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Desa Banjar Sari	Padang Ratu
Sebelah Timur	Desa Gunung Raya	Padang Ratu
Sebelah Selatan	Desa Karang Sari	Padang Ratu
Sebelah Barat	Desa Haduyang Ratu	Padang Ratu

Keadaan geografis Desa Padang Ratu berbentuk suatu wilayah dataran rendah yang didalamnya mayoritas terdiri dari perkebunan, pertanian, peternakan, serta budidaya perikanan.

2. Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Padang Ratu mencapai 3.640 jiwa yang terdiri dari 938 KK, dengan jumlah perincian 1.879 penduduk laki-laki dan 1.761 penduduk perempuan. Lalu jumlah penduduk berkisar umur 0-17 tahun berjumlah 1.290 jiwa, penduduk usia 18-56 berjumlah 2.083 jiwa, dan usia 56 tahun keatas berjumlah 212 jiwa.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Desa Padang Ratu**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Penduduk laki-laki	1.879 jiwa
2.	Penduduk perempuan	1.761 jiwa
3.	Penduduk dengan umur 0-17 tahun	1.290 jiwa
4.	Penduduk dengan umur 18-56 tahun	2.083 jiwa
5.	Penduduk dengan umur 56 tahun keatas	212 jiwa

3. Pendidikan

Desa Padang Ratu ini termasuk desa yang tergolong maju dalam hal pendidikannya. Dikarenakan sedikitnya masyarakat khususnya anak-anak dan lansia yang buta huruf serta banyaknya pemuda dan pemudi lulusan dari berbagai universitas di lampung maupun dari luar lampung. Adanya data ini adalah untuk memaparkan jumlah masyarakat dengan pendidikan yang memadai untuk memahami tradisi *langkahah*. Berikut adalah rinciannya :

**Tabel 4.3**

**Daftar Pendidikan Masyarakat Desa Padang Ratu**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pra sekolah	727 Jiwa
2.	SD/MI/Sederajat	1.421 Jiwa
3.	SMP/MTS/Sederajat	500 Jiwa
4.	SMA/SMK/MA/Sederajat	615 Jiwa
5.	D-1	60 Jiwa
6.	D-2	92 Jiwa
7.	D-3	120 Jiwa
8.	S-1	99 Jiwa
9.	S-2	6 Jiwa
10.	S-3	0 Jiwa

**B. Pandangan Masyarakat Desa Padang Ratu Tentang Tradisi *Langkahan***

Tradisi *langkahan* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi ini dilaksanakan adalah sebagai bentuk rasa hormat kepada seorang kakak yang belum menikah untuk *dilangkahi* menikah terlebih dahulu oleh adiknya. Dalam pelaksanaannya, *langkahan* ini dilakukan

dengan cara permintaan maaf dan permohonan restu seorang adik dengan kakaknya, baik dengan uang maupun barang. Adapun proses dari tradisi ini dilaksanakan saat sebelum akad nikah berlangsung.

Untuk mengetahui lebih rinci lagi, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap narasumber-narasumber yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terkait Tradisi *Langkahan*. Adapun hasil wawancara dengan hal tersebut antara lain sebagai berikut :

Dalam wawancara terhadap narasumber pertama dengan Bapak Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat<sup>36</sup> mengatakan :

*Ngelakkah Ino kan adik Sai ago ngelaksanakan nikah ngemenoeneii waghi tuho baik ino sebai ataupun ragah. Nah diajak ago nikah meno, istilahno wat pelakkkahan macem nyo ino istilahno keagoan waghi tuho no in. Kilui alei umpamano pigho gram atau kilui semacemno, atau duit munih tergantung kadang seghatus Ghibue, wo ghatu ghibue atau sewatno. Dan dijo jaghang wat waghi tuho sai kilui macem-macem, sesuai nyo si sanggup anjak adik no gawoh.<sup>37</sup>*

*Artinya : Langkahan adalah adanya seorang adik yang akan melaksanakan nikah mendahului kakaknya baik itu perempuan atau laki-laki. Waktu ingin menikah lebih dulu dari kakaknya, ada proses langkahan berupa suatu permintaan dari seorang kakak. Umpamanya*

---

<sup>36</sup> Gelar ini diberikan bagi pemangku adat setelah melakukan proses Begawi

<sup>37</sup> Bapak Thamrin Gelar Suttan Niti Adat, (Wawancara, 1 Agustus 2021)

*si kakak meminta cincin berapa gram atau meminta yang lain, atau bisa juga uang juga kadang 100 ribu 200 ribu sesuai kemampuan adiknya. Dan disini jarang ada kakak yang meminta lebih, jadi semua menyesuaikan kesanggupan adiknya.*

Dan pelaksanaan *langkah* menurut beliau :

*Pelaksanaano ino yo selawwak akad nikah ino, io nyerake ino pai jamo wagh* tuho no, io kilui izin ulah io ago melaksanaken akan nikah meno kilui restu ino gaweh, ijab jamo kabulno ino dapek diwakilke, misal wagh tuho no dilem buwei yo dapek gaweh ino. Yo nyerahke segheh pelakkahan ino yo ulah tradisi gaweh ino, mak wajib, ulah tradisi kebiosoan. Walaupun ino munih wat mak ngelaksanaken ino munih mak wajib. Ino istilahno gaweh guwai tando io pamit jamo wagh tuho no ino gaweh ulah ngelakonei nikah dilem keluarga meno ino setemen mak lebih anjak tradisi gaweh. Segalo sai dikasih adik dak wagh tuho ino nyo upo emas nyo sai layen ataupun alqur'an mak nyunyow. Yo kenayahan dijo alei segram wo gram, ino hal sai wajar-wajar gaweh sebagai wagh tuho dang bigo lunik atei. dan melaksanakan ino selawwak akad nikah ino nyerahhei ino pai appai ijab qobil nikah.

*Artinya :Pelaksanaan langkah*an, yaitu dilakukan sebelum akad nikah. Adik menyerahkan barang langkahan terlebih dulu kepada kakaknya dan mohon izin karena akan melaksanakan akad nikah lebih dulu, meminta mohon direstui itu ijab qobulnya. Dalam proses ini bisa diwakilkan, misal karena kakaknya berada di dalam penjara. Menyerahkan seserahan langkahan itu hanya karena tradisi saja itu tidak wajib. Itu hanya istilah sebagai tanda pamitan kepada kakaknya karena dia sudah melaksanakan nikah lebih dahulu. Apapun yang diberi adik kepada kakaknya berupa emas atau barang lainnya seperti

*alqur'an tidak apa-apa. Kebanyakan disini cincin satu gram atau dua gram. Itu hal yang wajar-wajar sebagai kakak agar tidak kecewa. Dan pelaksanaan itu sebelum akad nikah, nyerahkan langkahannya dahulu lalu ijab qobul.*

M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah<sup>38</sup> juga dalam hal ini tokoh adat mengemukakan sebagai berikut :

*Lamun sikam sukeu Lappung ino ya, wat adik ngakuk mullei tapei waghi tuho no lawwak ngakuk mulei ino wat pelakkahan. Ino pelakkahanno munih mak meluleu duit, selai duit dapek munih emas misalno. Sewat no gham gaweh, sai pastei ino harus wat, sekalipun io mak ngemik pelakkah ino paling muwak misal wat alat semabyang sebagai tando kilui mahhap, sijelas ino ijab qabul atau kilui mahhap no. Sai jelas umumno emas sai sikam oakai emas sesuai kesanggupan atau duit segatus ghibue. Watteu pelakkahan selawak akad nikah ino adik kilui mahhap jamo waghi tuho, Semisal “abang/atu, ikam kilui du'o ulah ikam kak ago bekeluarga meno daripada sekam, ikam kilui restu bangi laccar rezeki jam sai layenno” laju ino duit lakkahan dijuk hadu ino salaman.<sup>39</sup>*

*Artinya : Kalo kami suku lampung ini, ada adik melamar gadis akan tetapi kakaknya belum menikah itu ada langkahannya. Bentuk langkahannya juga tidak harus uang, selain uang juga bisa. Emas misalnya, sesuai kemampuan kita. Yang pasti itu harus ada, sekalipun dia tidak mampu, langkahannya itu paling tidak misalnya ada alat sholat sebagai tanda minta maaf, yang jelas ada ijab qabulnya atau permintaan maafnya. Umumnya yang kami pakai disini, yaitu emas*

---

<sup>38</sup> Gelar ini didapat oleh Pemangku Adat setelah melaksanakan proses Begawi

<sup>39</sup> Bapak M. Yusuf Gelar Pengiran Alamsyah, (Wawancara, 1 Agustus 2021)

*sesuai kemampuan, atau berupa uang misal 100 ribu. Waktu langkahan yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut, adik meminta maaf kepada kakaknya seperti contoh “kak, saya minta ridhonya karena saya ingin berkeluarga lebih dulu daripada kakak. Saya minta restu supaya lancar rezekinya dan lain-lain”, lalu uang langkahan diberikan ke kakaknya dan bersalaman.*

Dari sejarahnya adanya langkahan perkawinan yang dipercaya hingga saat ini, beliau Bapak M. Yusuf mengemukakan :

*Sejarahno, seingekeu ulah ulah umurkeu kak 53 Tahun dan selawwak no nyak lahir menurut kebiasaan sikam, unyin adik ngakuk mulei ino ghadu kak diwajibken ngemuk pelakkahan, jadi wat cerito ijo wat adik ngaku meghanai tpi io makko ijab qubul pelakkahan dak waghi tuho sebaino, jadei ghadu nikah ino lawwak ngemik anak adikno ino mattei, ulah ino io kilui mahao dak waghi tuho no ino, ijo wat kejadian jamo dipercayo tigh tano, tapi dijo jarang wat waghi tuho sai ago kilui adik asi ngejuk menno.*

*Artinya : Sejarahnya, seingat saya karena saya umur 53 tahun dan sebelum saya lahir juga, menurut kebiasaan kami setiap ada adik melamar gadis (lebih dulu dari kakaknya) itu memang diwajibkan harus ada langkahan. Jadi ada cerita, ada seorang adik diambil bujang tetapi ia tidak ada ijab qabul langkahan kepada kakaknya. Lalu setelah menikah, belum mempunyai seorang anak akan tetapi adiknya (yang menikah) itu meninggal karena ia tidak minta maaf kepada kakaknya, ini ada kejadiannya dan dipercaya sampai sekarang.*

Kemudian Bapak Natta Candra, Gelar Suttan Ratu Negara<sup>40</sup> selaku tokoh adat sekaligus tokoh agama dalam hal terkait tradisi *langkahan* mengemukakan sebagai berikut :

*Ngelakkah ino adik ngemenoei waghi tuho no guwai nikah. Pelaksanoanno iolah selawwak akad nikah, lamun di adat sikam pagun wat sai ngelunei lakkah ijo, tapei mak wajib. Di bidang anek mak gegeh, ino mak wajib ino adat tradisi begaweh, walopun di kebuaian sikam buai anak tuha ijo kadang dikeluarga sikam munih wat munih makko, ino mak harrus mak wajib. Ulah io ago nagkuk mulei anjak waghei tuho ulaj io pakai ngelakkah. Secaro syariat Islam munih makko wajib nyo muwwak, jadi makko keharusan atau kewajiban guwai lakkahan lamun adik nikah lebih menno anjak waghei tuho no.*<sup>41</sup>

*Artinya : Langkahhan itu seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah. Pelaksanaannya adalah sebelum akad ijab qabul. Kalau di adat kami masih ada yang melakukan langkahhan ini, tapi tidak wajib. Setiap daerah berbeda-beda, itu tidak wajib itu hanya adat tradisi aja. Walaupun di marga kita anak tuha ini kadang dikeluarga kita juga melaksanakan langkahhan ada juga yang tidak melaksanakan. Itu tidak wajib, karena dia mau ngambil gadis (melamar gadis) lebih dulu dari pada kakaknya makanya dia pakai langkahhan. Secara hukum Islam juga kan tidak disebutkan wajib atau tidak wajib. Jadi tidak ada keharusan atau kewajiban untuk langkahhan kalau adik melakukan pernikahan dulu daripada kakaknya.*

---

<sup>40</sup> Gelar bagi Pemangku Adat setelah melakukan proses Begawi

<sup>41</sup> Bapak Natta Candra Gelar Suttan Ratu negara, (Wawancara, 2 Agustus 2021)

Bapak Romli Hasan dalam hal ini sebagai pelaku tradisi *langkahan* mengungkapkan :

*Ghebei nyak ngakuk mulei (menikah) lebih meno anjak Bai keu nyak melakukan pelakkahan Ino. Pelakkahan Ino Makai perhiasan. Sebagai Tando kilui mahhap ke Bai keu.cuman pelakkahan Dijo Ino kan kejo biasono Makai uang atau cincin atau munih kalung emas sai cawono tagen rejeki no lancar setelah berkeluarga naen. Dijo pelakkahan Ino muak wajib, cuma kejo sanguh kak biaso Makai pelakkahan lamun ngelakkahei warey ataupun Bai. pendapat nyak ya penilaian gham gaweh ini wajar ulahnyo gham kilui mohon restu anjak warey ataupun Bai gham layen termasuk mahar. lamun mahar Ino kan wajib mulo no Ino wat sai ngelaksanei ataupun muak.namun kenayahan dijo ya melaksanakan.lamun Bai no Mak restu Ino jarang terjadi.bagi sai melaksanakan Ino hanya kehormatan begaweh mohon doa restu Bai ataupun warey no gaweh.muak munih barang lakkahan dicuwak hadiah, ulah agak janggal.<sup>42</sup>*

*Artinya : Dulu saya ngambil gadis (menikah) lebih dulu dari kakak perempuan saya, saya melakukan langkahan itu. Saya langkahan pakai perhiasan, sebagai tanda minta maaf ke kakak saya itu kan. Cuma langkahan disini itu kan kami biasanya pakai uang atau cincin atau kalug emas yang katanya biar rejekinya lancar setelah berkeluarga nanti. Disini langkahan ini ngga wajib, cuma kami memang sudah biasa pake langkahan kalo ngelangkah kakak. Pendapat saya ya penilaian kita ya kalo yang wajar ya istilahnya apa ya karena mohon restu ke kakaknya aja, bukan termasuk mahar, kalo mahar kan wajib. Maka langkahan itu kadang ada yang melaksanakan atau tidak, tapi*

---

<sup>42</sup> Bapak Romli Hasan (Wawancara, 30 Desember 2021)

*kebanyakan disini ya melaksanakan. Kalau kakaknya ga ngerestuin ya jarang terjadi. Bagi yang melaksanakan hanya kehormatan aja mohon doa restu kakaknya aja kan. Ga juga barang langkahan disebut hadiah, karena agak janggal.*

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai keharusan melaksanakan tradisi *langkahan* dari pemaparan hasil wawancara diatas, namun hal ini masih dianggap penting bagi masyarakat Desa Padang Ratu untuk tetap dilaksanakan. Berikut beberapa informan yang mengharuskan dan tidak mengharuskan melakukan tradisi *langkahan* :

**Tabel 4.5**

**Narasumber Yang Mengharuskan dan Yang Tidak Mengharuskan  
Melakukan Tradisi Langkahan**

<b>No</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Mengharuskan Dilakukan</b>	<b>Tidak Mengharuskan Dilakukan</b>	<b>Alasan</b>
1	Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat		√	Dikarenakan tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dari dulu hingga sekarang

2	M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah	√		Dikarenakan tradisi <i>langkah</i> an ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dilestarikan hingga sekarang, jadi harus dilaksanakan walaupun <i>langkah</i> an-nya dengan menyerahkan alat shalat saja
3	Nata Candra Hasan, Gelar Suttan Ratu Negara		√	Tidak menyalahi syariat Islam. Karena tradisi ini bukan suatu hal yang wajib dilakukan
4	Romli Hasan	√		Karena di Desa Padang Ratu kebanyakan masih melakukan dan masih menjadi suatu tradisi yang masih dilaksanakan hingga sekarang

### C. Tradisi *Langkahan* Perspektif Al-‘Urf

Seperti yang sudah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa *langkahan* merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan apabila seorang adik *ngelangkah* atau mendahului kakaknya untuk melakukan pernikahan. Tradisi yang masih lestari dari zaman nenek moyang dulu sampai sekarang di Desa Padang Ratu.

Dari beberapa pandangan masyarakat yang telah peneliti paparkan sebelumnya dalam hasil wawancara penelitian terkait *langkahan*, disimpulkan bahwasanya mayoritas penduduk Desa Padang Ratu masih melaksanakan tradisi ini dalam pernikahan seorang adik yang lebih dulu dilakukan daripada kakaknya.

Selain suatu bentuk pelestarian suatu adat dan tradisi, masyarakat Desa Padang Ratu juga beranggapan bahwasanya tradisi ini mengandung makna tersendiri dalam pelaksanaannya juga tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwasanya *langkahan* mempunyai unsur kemaslahatan antara lain sebagai berikut :

1. Melestarikan adat dan tradisi nenek moyang
2. Sebagai bentuk rasa hormat seorang adik kepada kakaknya, yang di tandai dengan bentuk permintaan maaf dan penyerahan uang atau barang *langkahan*

3. Sebagai bentuk ikatan tali silaturahmi antar saudara, ditandai dengan penerimaan barang langkahan seorang kakak dari adiknya yang mempunyai arti bahwa kakaknya memberi restu kepada adiknya

Tradisi *langkahan* ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan berulang-ulang serta diterima baik oleh masyarakat Desa Padang Ratu. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam Al-'Urf. Seperti yang dikutip dalam buku *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* karya KH. M. Ma'shum Zein<sup>43</sup> :

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ, وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ

*Artinya : Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan telah mereka kerjakan, baik dalam hal perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga disebut dengan Al-'Adah*

Dan juga Al-'Urf dijadikan suatu patokan landasan hukum apabila sudah berlaku dan dilaksanakan secara umum. Seperti keterangan Syaikh Muhammad Shidqi sebagai berikut :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019), 176

<sup>44</sup> Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyat*, (Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 2014), 295

*Artinya : Suatu adat dianggap sebagai patokan hukum apabila sudah berlaku secara umum dan sering dilakukan.*

Seiring berkembangnya zaman dan tempat serta adanya berbagai macam problematika, maka suatu hukum yang disandarkan kepada adat akan ikut berubah.<sup>45</sup> Tradisi *langkah* yang telah berlaku dari zaman nenek moyang hingga sekarang sendiri, dalam pelaksanaannya masih belum diketahui secara hukum Islam. Dikarenakan tidak adanya ayat atau hadits yang menyebutkan dan menjelaskan secara spesifik mengenai pelaksanaan perkawinan.

Menurut Abdul Karim Zaydan dalam pendapatnya yang dikutip dalam buku *Formulasi Nalar Fiqh* menjelaskan beberapa persyaratan suatu adat bisa dijadikan landasan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Suatu adat tidak bertentangan dengan teks syariat. Berarti adat harus berupa adat yang shahih, artinya adanya suatu adat tidak menggugurkan seluruh dari aspek substansial nash. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan.
2. Suatu adat berlaku secara menyeluruh atau minimal dilakukan oleh mayoritas kalangan masyarakat. Jadi adanya tradisi yang dilakukan secara menyeluruh atau mayoritas masyarakat yang ada, maka adat ini bisa disimpulkan menjadi adat yang diterima dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini tradisi *langkah* masih terus

---

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Padang Ratu hingga sekarang. Yang artinya tradisi ini telah dilakukan berulang kali.

3. Suatu adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini berarti adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum bukanlah adat yang muncul kemudian.
4. Tidak adanya suatu bentuk ucapan maupun perbuatan yang berbenturan dengan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam adat.<sup>46</sup>

Dari pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya *langkah* ini telah memenuhi syarat disebut sebagai *al-'adah* atau kebiasaan. Hal ini diperkuat dengan beberapa alasan bahwa tradisi *langkah* ini telah dipercaya serta dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Padang Ratu. Sesuai dengan salah satu syarat *al-'urf* yang disebutkan oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa sebagai berikut :

أن يكون العرف مطردا أو غالبا<sup>47</sup>

*Artinya : Bahwasanya al-'urf (kebiasaan) itu harus bersifat tetap atau sering dilakukan*

---

<sup>46</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005), 283

<sup>47</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004), 897

Hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara kepada tokoh adat Desa Padang Ratu terkait *langkah*, bahwa tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang.

Dari segi objek, cakupan dan keabsahannya, tradisi *langkah* ini masuk dalam kategori sebagai berikut :

- a. Dari segi objeknya, tradisi *langkah* masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-‘Amali. suatu kebiasaan pada masyarakat terkait perbuatan yang secara terus menerus dilakukan baik dalam hal muamalah maupun keperdataan. Dalam hal ini *langkah* dikategorikan dalam al-‘urf al-amali karena termasuk suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat Desa Padang Ratu.
- b. Dari segi cakupannya, tradisi *langkah* ini masuk dalam kategori Al-‘Urf Khash. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwasanya Al-‘Urf Al-Khash adalah :

العرف الخاص هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس<sup>48</sup>

*Artinya : Al-‘Urf Al-Khash adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang di suatu negara, atau wilayah atau kelompok tertentu.*

---

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986), 830

Tradisi ini masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Khash dengan alasan bahwasanya tradisi ini ada dan dilakukan di suatu daerah tertentu saja yaitu dilakukan oleh masyarakat lampung pepadun yang khususnya di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dari segi keabsahannya, tradisi termasuk dalam Al-‘Urf Al-Shahih. Tradisi *langkah*an masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Shahih jika bertentangan dengan syariat sebagai berikut :

1. Jika tradisi *langkah*an bukan sesuatu yang diharuskan ada dalam pelaksanaan pernikahan, maka tradisi ini boleh dilakukan maupun. Artinya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash yang telah menentukan aturan dalam hukum pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak menafikan hal yang wajib dalam pernikahan seperti syarat dan rukun nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa mengenai tradisi yang tidak bertentangan dengan nash sebagai salah satu syarat ‘urf :

أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت, أو لأصل قطعي في الشريعة<sup>49</sup>

2. Jika tradisi ini tidak menimbulkan mudharat akan tetapi menimbulkan kemaslahatan. Berdasarkan data hasil wawancara,

---

<sup>49</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-‘Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004), 907

tradisi terdapat beberapa kemaslahatan diantaranya adalah timbulnya rasa hormat dan jalinan silaturahmi yang kuat antara seorang adik dengan kakak ditandai dengan pemberian barang langkahan yang ditujukan sebagai bentuk permohonan maaf dan izin serta keridhoan seorang kakak yang akan didahului adiknya untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu

d. Dan Tradisi *Langkahan* ini masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Fasid apabila bertentangan dengan syariat sebagai berikut :

1. Adanya keharusan melaksanakan langkahan dalam pernikahan. Sehingga secara tidak langsung hal ini menjadi syarat dan menafikan hal wajib lainnya dalam pernikahan yang telah diatur dalam hukum syara
2. Adanya mudharat yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan *langkahan*

Secara umum, para ulama sepakat bahwa al-'urf itu diamalkan oleh para ulama fiqh khususnya dikalangan ulama hanafiyyah dan ulama malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, salah satunya menggunakan istihsan al'urf, yaitu isithsan disandarkan kepada al-'urf. Al-'urf disini didahulukan atas qiyas khafi dan mendahulukan nash yang umum yang berarti al-'urf mentakhsish nash yang umum. Lalu dikalangan ulama

malikiyyah menjadikan kebiasaan atau al-‘urf yang dilakukan oleh ahli madinah sebagai dasar istinbath hukum dan mendahulukannya dari pada hadits ahad. Sedangkan dikalangan ulama syafi’iyyah menggunakan al-‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>50</sup>

Dari penjelasan diatas, tradisi *langkah*an bisa dikategorikan sebagai kategori al-‘urf al-shahih dan bisa juga dikategorikan sebagai kategori al-‘urf al-fasid dengan beberapa hal yang mempengaruhi. Dengan demikian, tradisi ini diterima sebagai hujjah syar’iyyah apabila memenuhi syarat dalam kategori al-‘urf al-shahih, dan tidak dapat diterima sebagai hujjah syar’iyyah apabila masuk dalam kategori al-‘urf al-fasid. Karena para ulama sepakat untuk menolak al-‘urf al-fasid sebagai landasan dalam istinbath hukum.

Dalam hukum syara’ yang didalamnya terdapat hukum taklifi dan wadh’i, tradisi *langkah*an ini dikategorikan kedalam suatu tradisi yang boleh dilakukan apabila tidak terdapat keharusan melakukan *langkah*an dalam suatu pernikahan. Akan tetapi jika terdapat keharusan untuk melakukan *langkah*an sehingga secara tidak langsung telah menjadi syarat dalam suatu pernikahan, maka tradisi ini masuk dalam kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan sebab menambahkan hal yang wajib yaitu terkait rukun dan syarat pernikahan. Hal ini

---

<sup>50</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80

selaras dengan salah satu syarat al-'urf bisa dijadikan landasan atau istinbath hukum yaitu, al-'urf tidak boleh bertentangan nash qath'i dalam syara'.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan masih dilakukan tradisi *langkahhan* di berdasarkan pandangan masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk menjaga tradisi nenek moyang. Selain dengan alasan melestarikan tradisi nenek moyang, tradisi ini juga dianggap tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan tradisi ini tidak menimbulkan kemudharatan akan tetapi menimbulkan kemaslahatan khususnya dalam jalinan silaturahmi dan keharmonisan hubungan antara seorang kakak dengan adiknya.
2. Ada dua kesimpulan hukum yang dihasilkan dari analisis Al-‘Urf terkait tradisi *langkahhan* ini yaitu :
  - a. Tradisi *Langkahan* masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Shahih. Hal ini jika tradisi ini tidak wajib dilakukan. Yang demikian menunjukkan bahwa adanya tradisi *langkahhan* tidak menyalahi hal yang wajib dalam pelaksanaan pernikahan seperti menambahi syarat dan rukun pernikahan. Artinya tradisi ini

tidak bertentangan dengan nash atau dalil syara' dan juga tidak menimbulkan kemudharatan melainkan menimbulkan kemaslahatan, sehingga hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

- b. Jika tradisi ini diharuskan untuk dilakukan dan menjadi syarat dalam suatu pernikahan, maka tradisi ini masuk dalam kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan sebab menambahi hal yang wajib yaitu terkait rukun dan syarat pernikahan.

## **B. Saran**

1. Bagi para tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama yang ada di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan memberikan pemahaman kembali terkait tradisi *langkahhan* kepada masyarakat sekitar supaya masyarakat benar-benar paham dan terus melestarikan tradisi ini.
2. Bagi masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah diharapkan tetap menjaga dan melestarikan tradisi *langkahhan* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2011).

Abdul Aziz, Zainuddin bin. *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Terjemahan Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin (Lirboyo : Lirboyo Press, 2014).

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986).

Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin. *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyat*, (Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 2014).

Ahmad Al-Zarqa, Musthafa. *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004).

Husain Al-Jizani, Muhammad Bin. *Tahdzib Al-Muwafaqat*, (Daar Ibn Al-Jauzi: Beirut, 2009).

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019).

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005).

J Moleong, Lex. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalalia Indonesia, 2014).

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011).

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Sopyan, Yayan. *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006).

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019).

## Skripsi

Moh Zainal Arifin, *Tradisi Dendan Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

Heni Supriya, *Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Nilna Farikhana, *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah

Selaku Tokoh Adat



Wawancara Dengan Bapak Nata Candra Hasan, Gelar Suttan Ratu Negara

Selaku Tokoh Adat dan Tokoh Agama



Wawancara Dengan Bapak Tamrin, Gelar Suttan Niti Adat

Selaku Tokoh Adat dan Tokoh Agama



Kadaan Desa Padang Ratu



Keadaan Desa Padang Ratu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Alief Rachman Setyanto
	Tempat Tanggal Lahir	Lampung, 23 Juli 999
	Alamat	Jl Mabas Musholla No. 237, RT 03 RW 05, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung
	Nomor HP	082246807049
	Email	aliefrachman321@gmail.com

### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK PSMI Pakuan Ratu	Perumahan II PT PSMI Gunung Waras, Way Kanan	2004-2005
2.	SD PSMI Pakuan Ratu	Perumahan II PT PSMI Gunung Waras, Way Kanan	2005-2011
3.	MTs Daarul Khair	Jl. Muara Jaya, Kotabumi, Lampung Utara	2011-2014

5.	MAN I Bandar Lampung	Jl. Letnal Kolonel Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung	2014-2017
----	----------------------	---	-----------

### Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Daarul Khair	Jl. Muara Jaya, Kotabumi, Lampung Utara	2011-2014
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jalan Gajayana No. 50 Malang	2017-2018
3.	Pondok Pesantren Miftahul Huda	Jl. Gading Pesantren No.38 Klojen, Malang	2018-Sekarang